

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia sekarang ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam jenis narkotika. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkotika. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

¹ Akhyar Ari Gayo (eds), *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2014, hlm. 33.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika² bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan (Pasal 1).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalahgunakan. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi³, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.

³ A.R. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.⁴ Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁵

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang sangat penting

⁴Heriady Willy, *Berantas Narkotika tak cukup hanya vicara- (Tanya Jawaban dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 70.

⁵Makarao, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 49.

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Di Kabupaten Ciamis tingkat penyalahgunaan narkoba dari tahun 2016 sampai 2017 semakin meningkat. Dari data yang penulis dapatkan bisa dilihat bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba dari tahun 2016 ada 276 kasus pecandu/penyalah guna narkoba dan di tahun 2017 meningkat menjadi 283 kasus pecandu/penyalah guna narkoba. Dalam data tersebut jelas terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba, yang mana ketika kasus ini meningkat pasti ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi, baik itu masyarakatnya yang masih belum faham akan bahaya narkoba atau ketidakpedulian masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba atau mungkin kurang efektifnya kinerja BNNK dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dasar yuridis dan sosiologis dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis ?
2. Apa kendala bagi Seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika ?
3. Upaya Apa yang dilakukan Seksi P2M BNNK dalam mengatasi kendala narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui peran Seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui kendala bagi Seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Seksi P2M BNNK dalam mengatasi kendala narkotika.

D. Kegunaan Penelitian:

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan

yang bersifat praktis. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Kegunaan Teoretis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum Pidana, terutama mengenai upaya yang dilakukan Seksi P2M BNNK Ciamis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ciamis.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ciamis.
- c. Menambah referensi untuk kajian mengenai upaya dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Seksi P2M BNNK Ciamis.

E. Kerangka Pemikiran

Dari pandangan sosiologis Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang memiliki kedudukan tertentu disebut dengan pemegang peran

(*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus diemban.⁶

Dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat menggunakan teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana itu menjadi tiga, yaitu :⁷

1. *Total Enforcement* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement* yaitu bentuk ini ada setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Dalam bentuk kedua inipun dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan lainnya, sehingga semua ini mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.
3. *Actual enforcement* yaitu ruang penegakan hukum yang sesungguhnya.

Kerangka teori dalam penelitian ini ingin mengetahui konsep perbuatan nyata yang harus dilakukan oleh BNN sebagai suatu realisasi dari

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 5.

⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 32.

peran yang dimilikinya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian upaya dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :⁸

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
7. Melalui kerjasama bilateral dan multiteral baik Regional maupun Internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.
8. Membangun laboratorium narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

⁸Data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, Tugas & Fungsi, 16 Maret 2016.

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).⁹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar menurut G. P. Hoefnagels yaitu:

1. Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *represif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya *Non Penal* (di luar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.¹⁰ Hal ini berarti solusi mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika/kejahatan napza merupakan persoalan yang sangat penting dibicarakan, karena permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap ketertiban masyarakat dan keamanan stabilitas suatu negara khususnya bagi generasi muda di masa mendatang. Penanggulangan adalah suatu tindakan atau usaha untuk mencegah kejahatan. Menanggulangi kejahatan dapat

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2008, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 46.

dilakukan melalui tiga cara, yaitu; preventif, represif, preemptif. Secara preventif berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Secara represif, penanggulangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (secara substantif). Sedangkan preemptif dapat berupa *social engineering*, maksudnya baik BNNK maupun Polisi harus ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah penyimpangan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan merupakan tindak pidana. Kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian apabila orang tersebut melakukan kejahatan tersebut akan dikenai ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹² Langkah-langkah penelitian merupakan unsur mutlak

¹¹ *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika & Psikotropika*, Yogyakarta, Saufa, 2014, hlm. 71.

¹² Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, 2004, hlm. 3.

yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha. Dalam melakukan penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹³ Dalam hal ini, Metode deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini menekankan pada identifikasi hukum (tertulis) serta mengenai efektifitas hukum, berlakunya hukum positif, penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan cara terjun langsung ke obyeknya dari penelitian ini.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

2. Sumber Data

Di dalam Penelitian Hukum, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara¹⁵, dalam hal ini dengan BNN Kabupaten Ciamis.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, dan Buku.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Jurnal, Kamus hukum, Artikel Ilmiah yang diperoleh dari *website*.

3. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
 - 4) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

¹⁵ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.¹⁶
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dokumen (proses pengumpulan data yang diperoleh berupa

¹⁶ Hilman Adikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mundur Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

buku, arsip, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain)¹⁷ dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan observasi di BNNK Ciamis.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Responden dari penelitian ini adalah Kepala BNNK Ciamis, dan Kepala Seksi P2M BNNK Ciamis.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

¹⁷ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 91.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain:

- a. BNNK Ciamis.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung.
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG